

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, dimana hal tersebut tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara Hukum”, Artinya negara Republik Indonesia didasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsekuensi logis yang timbul, hukum harus menjadi “*center of action*” , semua aspek kehidupan berbangsa , bernegara dan bermasyarakat, harus mengacu kepada hukum yang berlaku. Hal ini mengandung arti bahwa semua tindakan pemerintah (pemegang kekuasaan) dan subjek hukum didasarkan pada hukum, dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk merealisasikan fungsi hukum di negara hukum.

Suatu Tindak Pidana dapat dilakukan lebih dari satu orang, dimana setiap pelaku memiliki peran masing-masing dalam tindak pidana tersebut. Dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang diartikan sebagai penyertaan tindak pidana, atau istilah lainnya ialah *deelneming*, yakni dua orang atau lebih melakukan suatu tindak pidana.

Kemudian menurut Prof. Moeljatno, dapat dikatakan penyertaan apabila bukan satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana, akan tetapi beberapa orang. Meskipun demikian tidak setiap orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana dapat dinamakan peserta dalam makna pasal 55 dan 56. Untuk itu harus memenuhi syarat-syarat seperti orang-orang yang

melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana atau membantu melakukan perbuatan pidana.¹

Pasal 55 ayat (1) KUHP menerangkan :

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dari pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, dapat kita mengetahui bahwa pelaku tindak pidana dapat di bagi menjadi 4 (empat) macam yaitu orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan dan orang yang dengan pemberian upah.

Dalam putusan yang penulis teliti, Terpidana atas nama Arif Tirtana, ST di pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, Dan denda sejumlah Rp. 32.869.200 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan karena melanggar Pasal 56 Undang-Undang RI

¹ Moeljatno, "*Delik-delik Percobaan dan delik-delik Penyertaan*", Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm 63-64.

Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang RI. No. 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo. 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Dalam pertimbangan majelis hakim, Terdakwa bekerjasama dengan saksi Hasan Mashudi untuk menjualkan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan, sehingga majelis hakim menerapkan unsur penyertaan pidana dalam mengadili Terdakwa, namun meskipun dalam pertimbangan hakim Terdakwa bekerjasama dengan Saksi Hasan Mashudi dalam menjualkan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut, saudara Hasan Mashudi hanya diperiksa sebagai saksi bukan sebagai Terdakwa, kemudian dalam pertimbangan hakim peranan Terdakwa Arif Tirtana, ST dikategorikan sebagai orang yang menyuruh melakukan, sedangkan dalam fakta hukum ditemukan bahwa antara Terdakwa Arif Tirtana, ST dan saksi Hasan Mashudi dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan, hal tersebut dapat ditemukan dalam fakta hukum dari putusan tersebut, dimana saksi Hasan Mashudi mengambil rokok ilegal tanpa cukai tersebut dari terdakwa Arif Tirtana, ST dan menjualkannya, dan saksi Hasan Mashudi mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Kemudian dari putusan yang penulis analisis, meskipun terdakwa dijerat dengan unsur penyertaan tindak pidana, namun tidak pernah atau belum ada terdakwa lain disidangkan, Sehingga oleh karena hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat penulisan hukum dalam bentuk studi kasus dengan judul: **STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 271/PID.SUS/2020/ PN BYW TENTANG KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENERAPKAN SANKSI PIDANA.**